



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
DAERAH PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau keterkaitan yang dilakukan oleh bendahara dan Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara harus diselesaikan dan/atau ditagih kembali agar kerugian dapat dihindari;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan dan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur keanggotaan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore

- Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2008 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 2 angka 4 dan angka 7 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah Kota Tidore Kepulauan yang secara Ex-officio terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan, selaku wakil ketua 2 (dua) merangkap anggota;
 - c. Asisten Bidang administrasi Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, selaku wakil ketua 2 (dua) merangkap anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan, selaku sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Kota Tidore Kepulauan, selaku anggota;
 - f. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku anggota;
 - g. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan selaku anggota;
2. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Majelis TP-TGR dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Keanggotaan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Kepala BPKAD;
 - b. Sekretaris BPKAD;
 - c. Sekretaris Inspektorat;
 - d. Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD;
 - f. Kepala Bidang Anggaran BPKAD;
 - g. Kepala Bidang Aset BPKAD;
 - h. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD;
 - i. Kepala Sub Bagian Perundang – undangan dan HAM Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
 - j. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.

- (4) Tugas anggota Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. Mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran sidang Majelis TP-TGR;
 - b. Membantu Sekretariat Majelis dalam mempersiapkan dokumen dan berita acara sidang Majelis TP-TGR;
 - c. Pengetikan, Penggandaan, pendistribusian dan mendokumentasikan keputusan sidang Majelis TP-TGR;
 - d. Tugas lain yang diberikan oleh Majelis TP-TGR.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

TTD

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 23 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001